BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi bagi pemuda yang memiliki prestasi dan untuk menyiapkan generasi Kabupaten Bantaeng yang cerdas dan kompetitif maka Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pemberian Bantuan bagi Pemuda Berprestasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Bantuan Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemuda berprestasi di bidang akademik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantaeng.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
6. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan Swasta yang terakreditasi.
7. Pemuda berprestasi adalah mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberian bantuan beasiswa dimaksudkan agar kebutuhan dasar masyarakat dalam hal pendidikan dapat terpenuhi secara layak terutama bagi pemuda berprestasi.
(2) Pemberian bantuan beasiswa bertujuan:
a. untuk menyiapkan generasi yang cerdas dan kompetitif;
b. memberikan layanan kepemudaan bagi pemuda berprestasi.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemerintah daerah bertanggungjawab mengupayakan pengembangan kesejahteraan pemuda berprestasidi bidang akademik melalui pemberian bantuan.

Pasal 4

(1) Dalam pengelolaan bantuan, Bupati membentuk tim untuk menerima, meneliti dan memverifikasi berkas permohonan dan menetapkan penerima.
(2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon penerima bantuan berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi terakreditasi di seluruh Indonesia dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol).

Pasal 6

Bagi calon penerima bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng dengan melampirkan:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
b. foto copy Kartu Mahasiswa;
c. surat keterangan kuliah;
d. foto copy Kartu Hasil Studi (KHS);
e. surat pernyataan belum pernah menerima beasiswa dari tempat/pihak lain; dan
f. foto copy surat akreditasi Perguruan Tinggi minimal akreditasi B yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

(1) Seleksi penerima bantuan dilaksanakan oleh Tim seleksi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim seleksi mengumumkan hasil seleksi calon penerima bantuan
(4) Tim seleksi mengusulkan penetapan penerima bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Besaran

Pasal 9

(1) Besaran bantuan yang diberikan kepada pemuda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 33